



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 7382/DPO-Sek/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Arrohman Kelompok Bermain "Suci Mulia" Desa Towata Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : /VII/2011 Tanggal 05 September 2012 Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin kepada

- Nama Organisasi : **Yayasan Arohman**
- Alamat : Salekowa Towata Kec. Polobangkeng Utara
Kab. Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu :

- Nama : **Kelompok Bermain "SUCI MULIA"**
- Alamat : Salekowa Towata Kec. Polobangkeng Utara
Kab. Takalar

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/C/1997, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan

Pada Tanggal : **12 Desember 2012**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar
3. Dinkorat Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala UPTD Diapora Kec. Polobangkeng Utara
6. Perlinggal